



P U T U S A N

Nomor 80/Pdt.G/2011/PTA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru DDI Maros, tempat tinggal di Kota Makassar, semula termohon sekarang peming.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen Kopertis DPK Fakultas Hukum UMI), tempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muh Ilyas Billah, S.H.,M.H. dan Andi Amirullah, S.H. Advokat / Pengacara dari Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Yayasan Wakaf UMI (PKBH YW-UMI) berkantor di Jalan Kakatua Nomor 27 Kampus I UMI Makassar, semula pemohon sekarang terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 674/Pdt.G/2010/PA. Mks tanggal 31 Maret 2011M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H yang amarnya berbunyi **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon, TERBANDING. untuk mengikrarkan



talak satu raj'i terhadap termohon PEMBANDING, di
depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada penggugat :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - c. Nafkah 2 orang anak masing-masing bernama : ANAK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri.
3. Menyatakan gugatan selainnya tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 631.000.- (enam ratus tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 28 April 2011M, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 674/Pdt.G/2010/PA Mks tanggal 31 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak terbanding pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011.

Bahwa pembanding telah menyerahkan memori banding pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 dan terhadap memori banding tersebut, pihak terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011

Bahwa kepada pembanding dan terbanding telah diberi



kesempatan untuk memeriksa berkas (Inzage) sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011, namun pbanding dan terbanding tidak melakukan, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dan telah mempelajari pula pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama sepanjang menyangkut masalah perceraian sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum terutama mengenai keberatan pbanding sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pbanding terhadap proses pemberian izin perceraian yang



dikeluarkan oleh Kopertis Wilayah IX tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan izin yang dimiliki oleh terbanding dianggap cacat hukum, tidak dapat dibenarkan, karena masalah aquo bukan alasan perceraian, melainkan persoalan administrasi kepegawaian, sehingga keberatannya harus diajukan kepada instansi atasan terbanding.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pembeding tentang pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang dimuat pada halaman 18 adalah tidak benar, karena berdasarkan alasan perceraian dari pemohon / terbanding dan jawaban termohon / pembeding, yang dikuatkan dengan saksi-saksi diketemukan fakta hukum bahwa sejak bulan Maret 2003 antara pembeding dan terbanding tidak harmonis lagi (cekcok) dan hal ini ditandai dengan adanya pisah tempat tidur kemudian memuncak pada tanggal 8 April 2010 dimana terbanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu pula tidak saling menghiraukan lagi serta tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam hal perceraian yang menjadi pokok pertimbangan Pengadilan Agama bukanlah mempersoalkan pihak mana yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, tetapi yang paling penting adalah apakah rumah tangga tersebut, sudah pecah (**broken marriage**) dan apakah masih ada harapan lagi untuk kembali rukun, kedua masalah tersebut telah terbukti dalam perkara pemohon / terbanding dengan termohon / pembeding karena suatu rumah tangga dipandang telah pecah atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bilamana suami isteri telah terjadi pisah tempat tidur, dan pisah tempat tinggal yang cukup lama dan tidak adanya hubungan komonikasi antara keduanya dan tidak



adanya harapan lagi untuk kembali rukun ditandai dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan baik dari pihak keluarga, pihak mediator maupun dari majelis hakim pada setiap persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pembeding tentang pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada halaman 20 tentang keterangan saksi- saksi terbanding, tidak dapat dibenarkan, karena ketiga saksi terbanding melihat dan mengetahui sendiri tentang keadaan rumah tangga pembeding dan terbanding, dimana saksi- saksi terbanding adalah saudara kandung / keluarga dekat yang sering berkunjung kerumah kediaman bersama pembeding dan terbanding, bahkan jika terbanding hendak keluar rumah, maka sering menitip anaknya yang tidak normal (almarhumah Hardianti) dirumah saksi terbanding.

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi pemohon / terbanding yang menerangkan adanya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal yang cukup lama antara pemohon / terbanding dengan termohon / terbanding merupakan kesaksian terhadap suatu akibat hukum (**Rechts gefoig**) yang mempunyai kekuatan hukum meskipun saksi tidak menerangkan sebab atau alasan hukum (**Vreem de Oorzaak**) timbulnya perpisahan, dengan demikian kesaksian seperti itu dipandang cukup untuk membuktikan permohonan pemohon / terbanding sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal dan atau ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam



buku daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, diatas maka putusan hakim tingkat pertama dalam konvensi tentang pemberian izin terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap pemanding dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan saksama gugatan rekonvensi dengan memperhatikan alasan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan dengan memperhatikan pula keberatan-keberatan pemanding, maka Pengadilan Tinggi Agama pada perinsipnya dapat menyetujui dasar-dasar dan pertimbangan hakim tingkat pertama dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum terutama mengenai keberatan pemanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pemanding dalam masalah nafkah lampau 92 bulan tidak dapat dibenarkan, karena sejak berpisah pada bulan Maret 2003, terbanding tetap memberikan biaya hidup setiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terbanding melalui anaknya Hj. Fatmawati, ST, kemudian nanti pada bulan Juni 2010 sampai sekarang diberikan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pemanding tentang nafkah iddah tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai kemampuan terbanding dimana penghasilan terbanding setiap bulan hanya sebesar Rp. 11.987.575,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga apa yang



telah ditetapkan oleh tingkat pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan adalah wajar dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa adapun keberatan tentang mut'ah maka Pengadilan Tinggi Agama dapat mempertimbangkan tuntutan pembanding dengan memenuhi besarnya tuntutan yaitu berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa termohon / pembanding telah mengabdikan dirinya sebagai isteri selama kurang lebih dua puluh tahun dan telah melahirkan 5 (lima) orang anak lagi pula keinginan untuk cerai datangnya dari pemohon / terbanding sehingga patut diberikan mut'ah yang layak, dilain pihak pemohon / terbanding dengan penghasilan yang diperoleh tersebut dipandang mampu memenuhi permintaan termohon / pembanding tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, diatas maka putusan hakim tingkat pertama dalam rekonvensi dapat pula dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa namun demikian khusus yang menyangkut dalam konvensi seperti yang telah dipertimbangkan diatas hakim anggota I (Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.) ternyata tidak sependapat dengan hakim ketua (Drs. M Alwi Mallo, M.H.) dan hakim anggota II (Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.) karena itu mengajukan pendapat berbeda (**dessinting opinion**), dengan alasan :

Bahwa menurut hakim anggota I penetapan perkara banding **a quo** seharusnya menolak permohonan pemohon / terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'I kepada termohon / pembanding dengan alasan bahwa berdasarkan



berita acara tanggal 11 Nopember 2010 saksi I yang diajukan oleh pemohon sendiri yaitu Haswa binti Kamaruddin antara lain menerangkan tidak pernah melihat pemohon bertengkar dengan termohon, tidak pernah melihat pemohon diusir oleh termohon untuk keluar dari rumah tidak pernah melihat pemohon memberi nafkah lahir kepada termohon, hanya disampaikan oleh pemohon bahwa selama berpisah tempat tinggal tetap memberi nafkah kepada termohon.

Bahwa saksi kedua Hj Juhriah binti H Nganro antara lain mengatakan tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon yang ia akan sampaikan dalam persidangan adalah mengenai keadaan anak pemohon dan termohon, sedang saksi ketiga Hadrah binti Kamaruddin pada sidang tanggal 25 Nopember 2010 kesaksian dan keterangan yang dikemukakan dalam persidangan pada dasarnya diperoleh dari pengakuan pemohon sendiri, bahwa dia tidak melihat dan tidak mendengar sendiri, dengan demikian permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon tidak terbukti adanya sehingga permohonan pemohon tersebut harus ditolak.

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas kedua belah pihak masih ada harapan untuk rukun karena pihak termohon / pbanding sesungguhnya masih mencintai pemohon, jika kedua belah pihak masing-masing mau mengakui kehilapan / kesalahannya mengingat rumah tangga keduanya telah berhasil menghantarkan ketiga orang anaknya menjadi sarjana, begitu pula pemohon dan termohon termasuk orang yang sukses meniti karir sebagai pendidik bangsa, sehingga wajar kalau keduanya menjadi contoh tauladan ditengah masyarakat, kesemuanya itu dicapai berkat peran keduanya selama kurang lebih 30 tahun lamanya dibina bersama pemohon dan termohon tiba-tiba hanya karena kesalahfahaman semuanya itu akan



runtuh.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat didalam majelis, dan hal itu dibenarkan sesuai ketentuan pasal 14 ayat (3) undang- undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan perbedaan pendapat itu telah diusahakan dengan sungguh- sungguh tetapi tidak terdapat mufakat maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil keputusan dengan suara terbanyak, dengan amar seperti disebutkan dibawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diroboh dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi / terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembeding.

Memperhatikan pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding pembeding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 674/Pdt.G/2010/PA Mks tanggal 31 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H dengan perbaikan amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi sehingga seluruhnya berbunyi :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan pemohon Prof.Dr.H.Muchtar



AK,S.H.,M.H. untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon Dra.Hj.Hadidjah Halim binti Halim, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat tinggal pemohon dan termohon dan ditempat tinggal perkawinan dilangsungkan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah 2 orang anak masing- masing bernama : Mursyid, (lahir tanggal 28 Januari 1985) dan Munajid, (lahir tanggal 12 Juli 1994) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun)
3. Menyatakan gugatan selainnya tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Membebankan kepada termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembeding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 M, bertepatan tanggal 25 Syakban 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M Alwi Mallo, M.H. ketua majelis, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H. dan Drs.H.Amiruddin Tjiama, S.H. masing- masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 24 Juni 2011, dibantu oleh Amir, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis, ttd
Hakim Anggota,
ttd

Dr. Hj Aisyah Ismail, S.H.,M.H.
Drs. M Alwi Mallo, M.H.

ttd
Drs.H.Amiruddin Tjiama, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd
A m i r, S.H.

Perincian biaya :

- Meterai	Rp.	6.000,00,-
- Redaksi	Rp.	5.000,00,-
- Biaya proses biaya perkara	Rp.	<u>139.000,00,-</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,00,-



Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Tinggi
Agama Makassar

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.